

**KAJIAN, ANALISIS DAN
EVALUASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

2019

DASAR HUKUM

- UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2018;
- Perpres No. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
- Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI No. 3 Tahun 2016;
- Peraturan Pimpinan DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Dukungan Keahlian Badan Keahlian DPR RI;
- Peraturan Sekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR

ISU-ISU PENTING DALAM HAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

- **Dalam aspek substansi hukum**, antara lain:
 - Pasal 1 angka 1 UU Desa mengatur bahwa "*desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa...*", pengaturan tersebut menunjukkan adanya 2 entitas desa yakni desa dan desa adat namun frasa "selanjutnya disebut desa" tersebut berimplikasi pada timbulnya multitafsir pada pasal-pasal lainnya dalam hal pengaturan desa dan desa adat.
 - Pasal 1 angka 16 dan Penjelasan Umum UU Desa yang menyebutkan bahwa menteri yang menangani desa saat ini adalah Mendagri berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Kemendesa PDTT.
 - Pasal 33 UU Desa mengatur beberapa persyaratan calon kepala desa memiliki kendala terutama dalam hal syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama yang berimplikasi pada kualitas kepemimpinan, dan syarat minimal terdaftar 1 (satu tahun) sebagai penduduk desa yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi menyebabkan tujuan pembangunan desa menjadi terhambat.
 - Pasal 39 UU Desa mengatur ketentuan kepala desa dapat menjabat selama 6 tahun selama paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut akan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) di desa.
 - Pasal 100 ayat (1) UU Desa terkait perubahan status desa menjadi desa adat dan desa adat menjadi desa telah menimbulkan inkonsistensi dengan semangat UU Desa yang memberikan jaminan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.
 - Pasal 100 ayat (2) UU Desa menyebutkan dalam hal desa beralih status menjadi desa adat dan desa adat beralih status desa berimplikasi pada peralihan kekayaan, baik kekayaan desa menjadi kekayaan desa adat maupun kekayaan desa adat menjadi kekayaan desa. Namun, dalam pelaksanaannya pengaturan ini telah menimbulkan inkonsistensi dengan semangat UU desa yang memberikan jaminan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat selain itu pengaturan tersebut dapat memicu konflik sebab kekayaan desa adat tidak bisa beralih status menjadi kekayaan desa begitupun sebaliknya.
 - Pasal 101 ayat (1) UU Desa mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa adat. Dimana penataan desa adat tersebut ditetapkan dalam peraturan daerah. Pada Pasal 102 UU Desa ditegaskan bahwa peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 tersebut berpedoman pada salah satu ketentuannya dalam Pasal 7 UU Desa terkait penataan desa yang salah satunya mengenai penetapan desa. Sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (3) UU Desa terkait penetapan desa dan desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah oleh pemerintah daerah kabupaten/kota paling lama 1 tahun setelah UU Desa diundangkan. Namun dalam pelaksanaannya, sampai dengan saat ini belum ada penetapan desa adat melalui peraturan daerah. Persoalan lain yang juga muncul dalam kaitannya dengan penetapan desa adat, yakni seperti halnya di Provinsi Bali, tidak didaftarkan desa adat secara formal karena berimplikasi pada kekayaan dan aset desa adat yang dikhawatirkan menjadi milik desa dinas (administratif).

- **Dalam aspek struktur hukum /kelembagaan, antara lain:**
- Adanya 2 (dua) kementerian yang menangani desa berimplikasi pada potensi tumpang tindih kewenangan dan berpotensi adanya duplikasi program. Hal ini disebabkan karena masing-masing kementerian mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang berpotensi bertentangan seperti Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Terbatasnya kemampuan aparaturnya Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
- Pelaksanaan Pasal 55 huruf c UU Desa yang memuat fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa dinilai masih sangat lemah yang menyebabkan potensi korupsi kepala desa menjadi semakin terbuka.
- Penjelasan Umum UU Desa menyebutkan bahwa kelembagaan desa salah satunya terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat. Namun dalam pelaksanaannya di Provinsi Maluku masih terdapat pemahaman bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 adalah juga mencakup Badan Permusyawaratan Desa Adat padahal dalam Pasal 108 UU Desa telah tegas menyatakan bahwa pemerintahan desa adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan musyawarah desa adat sesuai dengan susunan asli desa adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat desa adat.
- Pasal 112 ayat (1) UU Desa mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, namun dalam pelaksanaannya masih lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap aparaturnya Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa.

- **Dalam aspek pendanaan,** antara lain:
- Pasal 72 ayat (4) UU Desa yang mengatur ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK, hal ini tidak banyak dipatuhi oleh pemerintah daerah karena UU Desa tidak mengatur perihal sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.
- Penggunaan DD dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan peruntukannya sehingga penyelewengan dana desa masih banyak terjadi.
- Pasal 79 UU Desa mengatur mengenai perencanaan pembangunan desa, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kepala desa yang terlambat dalam menetapkan APB Desa yang mengakibatkan terlambatnya penerimaan dana desa dan juga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pembangunan desa.
- Permasalahan banyaknya BUM Desa yang tidak aktif karena kurangnya pembinaan dan keterbatasan modal operasional.

- **Dalam aspek sarana dan prasarana,** antara lain:
- kurangnya jumlah dan belum sesuainya kompetensi tenaga pendamping profesional yang dibutuhkan menyebabkan pembinaan dan pendampingan desa menjadi tidak optimal.
- Pasal 86 ayat (2) UU Desa mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan SID, namun sampai saat ini belum ada SID.
- Dengan adanya beberapa kementerian yang menangani desa melahirkan indikator keberhasilan yang berbeda-beda yang berimplikasi pada beragam nya data yang dihasilkan terkait evaluasi pembangunan desa.

- **Dalam aspek budaya hukum** antara lain:
- Nilai kegotongroyongan masyarakat desa telah memudar yang menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan partisipatif desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
- Pasal 100 UU Desa yang mengatur tentang perubahan status desa menjadi desa adat dan desa adat menjadi desa berimplikasi pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat adat dimana nilai-nilai tersebut tidak dapat diseragamkan dan inkonsisten dengan semangat UU Desa yang memberikan jaminan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

UNDANG-UNDANG TERKAIT

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU Pokok Agraria);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Otsus Papua);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang [Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional](#) (selanjutnya disebut UU SPPN);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Perimbangan Keuangan);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU Adminduk);



- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (selanjutnya disebut UU Fakir Miskin);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya disebut UU Petani);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU PWP3K);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (selanjutnya disebut UU Panas Bumi);
- UU Pemda;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (selanjutnya disebut UU Konservasi Tanah dan Air);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut UU Perkebunan);

STAKEHOLDER PUSAT



BPK RI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan



DAERAH PEMANTAUAN



PROVINSI
JAWA BARAT



PROVINSI
MALUKU



PROVINSI
BALI



PROVINSI
JAWA TIMUR

HASIL PEMANTAUAN

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

- **Definisi Desa**

Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 6 ayat (1) UU Desa yang mengatur bahwa "*Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat*" menjadikan desa administrasi dan desa adat seperti dua entitas yang membutuhkan pengaturan yang sama, namun secara pelaksanaannya desa administrasi dan desa adat merupakan dua entitas yang sangat berbeda yang membutuhkan pengaturan secara terpisah. Sehingga terhadap ketentuan tersebut, terdapat rekomendasi untuk mengubah frasanya menjadi "*Desa adalah desa **administratif** dan desa adat*" yang akan mengakomodir bahwa dalam sebuah desa dapat dilaksanakan desa administratif dan desa adat secara bersamaan.

Selain itu Penjelasan Pasal 6 UU Desa memiliki norma yang berbeda dengan norma dalam batang tubuhnya, dimana dalam Pasal 6 UU Desa menggunakan kata "*dan*" yang bersifat kumulatif, sementara dalam penjelasan pasalnya diharuskan memilih hanya satu diantara desa administrasi atau desa adat yang terdaftar dalam satu wilayah. Sehingga terhadap ketentuan tersebut, terdapat rekomendasi untuk menyesuaikan Penjelasan Pasal 6 UU Desa dengan norma batang tubuhnya agar tidak terjadi disharmoni.

- **Dualisme Kewenangan Kementerian yang Menangani Desa**

Pasal 1 angka 16 *jo.* Penjelasan Umum UU Desa yang mengatur bahwa "*Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri*" menimbulkan multitafsir karena frasa "*saat ini*" berpotensi akan berubah sesuai pilihan kebijakan politik pemerintah karena saat ini terdapat nomenklatur menteri yang khusus menangani desa. Frasa tersebut juga berdampak pada inkonsistensi peraturan pelaksanaannya, dimana norma tersebut dihapus dalam PP Perubahan Pelaksanaan UU Desa yang berdampak pada urusan desa ditangani sebagai urusan lintas sektor kementerian dengan *leading sector* adalah Kemendagri. Selain itu akibat adanya dualisme kewenangan tersebut juga terjadi peristiwa hukum Permendesa BUM Desa yang mencabut Permendagri BUM Desa yang bertentangan dengan *Asas Contrarius Actus*. Sehingga terhadap ketentuan tersebut, terdapat rekomendasi agar urusan desa dilaksanakan oleh satu kementerian saja.

- **Ketidakjelasan Kewenangan Desa**

Pasal 19 huruf c dan d UU Desa yang berbunyi: *Kewenangan Desa meliputi: (a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul; (b) Kewenangan lokal berskala Desa; (c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan (d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" tersebut mengatur bahwa dalam pelaksanaan kewenangan desa berasal dari pemerintah pusat, namun dalam praktiknya sendiri masih terdapat ketidakjelasan terkait "ditugaskan" dan "menugaskan" sehingga dikhawatirkan adanya tarik menarik kewenangan yang mengakibatkan duplikasi program yang dilaksanakan.

- **Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa**

Bahwa Pasal 31 ayat (3) UU Desa yang menyatakan bahwa tata cara pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dan dari peraturan pemerintah tersebut juga mengamatkan peraturan menteri yg mengatur beberapa hal terkait pemilihan kepala desa dimana salah satunya adalah terkait dengan penetapan jumlah calon kepala desa, yakni paling sedikit 2 orang dan paling banyak berjumlah 5 orang dalam Pasal 23 ayat (1) Permendagri Pemilihan Kepala Desa, namun terkait dengan hal penetapan jumlah calon kepala desa di beberapa desa di bagian daerah di Indonesia memiliki metode tersendiri dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala desa serta dalam hal penetapan jumlah calon kepala desa yang terkadang hanya memiliki calon tunggal.

- **Persyaratan Pendidikan Calon Kepala Desa**

Pasal 33 huruf d yang mensyaratkan pendidikan paling rendah calon kepala desa adalah SMP/ sederajat, pembentuk UU Desa menghendaki ketentuan ini dibuat secara longgar atau fleksibel sehingga bisa dilaksanakan di desa-desa yang *under capacity*. Sehingga terhadap ketentuan tersebut, terdapat rekomendasi untuk syarat pendidikan bagi calon kepala desa dapat dikembalikan kepada pemerintah daerah setempat untuk disesuaikan dengan perkembangan masing-masing desa di daerahnya.

- **Dibatalkannya Syarat Domisili Calon Kepala Daerah dan Perangkat Desa Dengan Putusan MK**

Frasa "*terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran*" dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat perbedaan pandangan antara pembentuk undang-undang dengan Mahkamah Konstitusi, seperti yang dikemukakan oleh PAPDESI dan Kepala Desa PujonKidul Kabupaten Malang, perangkat desa, beserta jajaran, bahwa setiap desa memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan calon kepala desanya dan calon kepala desa yang bukan berasal dari daerah setempat tidak mempunyai pengetahuan yang cukup baik mengenai desa tersebut.

- **Masa Jabatan Kepala Desa**

Pasal 39 UU Desa yang mengatur bahwa kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun tidak dapat disamakan dengan masa jabatan presiden dan kepala daerah sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 29/PUU-VIII/2010. Selanjutnya terkait frasa "*paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut*" adalah jangka waktu maksimum yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk menentukan dan memilih secara langsung kepala desa, dilihat dari kinerja selama kepala desa menjabat. Sehingga apabila kepala desa terpilih kembali, hal tersebut akan memudahkan kepala desa dalam menyusun dan menjalankan visi dan misi desa, namun jika dipandang kinerja kepala desa tidak sesuai dengan amanat yang diberikan, maka dapat dilakukan pemilihan kepala desa yang baru.

- **Permasalahan Penataan Ruang pada Kawasan Perdesaan**

Pasal 83 ayat (1) UU Desa yang mengatur mengenai pembangunan Kawasan perdesaan merupakan pembangunan antar-desa saja dalam satu kabupaten/kota pada akhirnya dilanggar dan tidak bersesuaian dengan UU Penataan Ruang. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU Penataan Ruang dijelaskan bahwa penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan, pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, dan penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Dengan demikian, Pasal 83 ayat (1) UU Desa bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu, asas dapat dilaksanakan. Selain itu, Pasal 83 ayat (1) UU Desa ada asas dalam UU Desa yang dilanggar, yaitu asas rekognisi terkait dengan adanya ketidaksesuaian materi muatan dalam pasal dengan keadaan persebaran masyarakat adat dan poten sumber penghasilan desa yang seragam tersebar pada lebih dari satu kabupaten.

- **Dibutuhkan Peraturan Pelaksanaan SID**

Pasal 86 ayat (2) UU Desa yang mengatur bahwa "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan*" dimana pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban yang sama dalam mengembangkan SID. Namun dalam pelaksanaannya, SID dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui peraturan bupati/walikota, sementara Kemendes PDTT terkendala karena tidak ada ketentuan yang mengamanatkan peraturan pelaksana. Sehingga terhadap ketentuan tersebut, terdapat rekomendasi untuk menambahkan ketentuan yang mengamanatkan pelaksanaan SID di tingkat pusat sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan dalam pengelolaannya oleh pemerintah desa.

- **Ketidakpastian Status Hukum Badan Usaha Milk Desa**

Pasal 87 ayat (1) UU Desa yang berbunyi: "*Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.*" tersebut mengatur mengenai BUM Desa, namun tidak ada pengaturan secara pasti mengenai status badan hukum dari BUM Desa. Dalam penjelasan pasal di atas, terdapat paragraf yang perlu dikritisi terkait dengan perubahan status badan hukum "pada saatnya" yang tidak diberi penjelasan lebih dalam. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari beberapa regulasi yang mengatur tetap tidak dapat memberikan jawaban yang pasti mengenai status badan hukum BUM Desa.

- **Status Desa Adat**

Permasalahan penetapan desa adat terkait dengan siapa yang berwenang melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan menetapkan menjadi desa adat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 96, Pasal 116 ayat (2), (3) dan (4) UU Desa. Pengaturan tersebut tidak implementatif karena seolah-olah desa adat dalam keadaan belum terbentuk dan harus dilakukan penataan untuk ditetapkan menjadi desa adat, sehingga dengan tidak ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota maka secara formal tidak dapat disebut sebagai desa adat. Hal tersebut bertentangan dengan asas rekognisi pada Pasal 3 UU Desa yang mengatur mengenai penghormatan mengenai desa-desa adat yang berasal dari kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah ada sejak dahulu kala bahkan sebelum desa-desa administrasi terbentuk. Seharusnya desa adat yang sudah ada tidak memerlukan penataan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan menjadi desa adat secara formal, karena pengaturan tersebut akan berpotensi untuk menghilangkan desa adat dan kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di dalamnya. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 96 dan Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU Desa bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas dapat dilaksanakan karena ketiga pasal tersebut tidak implementatif terhadap pengaturan penetapan desa adat secara formal.

ASPEK STRUKTUR HUKUM

- Adanya dualisme kementerian yang menangani desa berimplikasi pada tumpang tindih kewenangan terkait desa dan memicu timbulnya duplikasi program pembangunan desa. Sehingga menyebabkan program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan tidak terlihat *output* yang dihasilkan.
- Masih terbatasnya kemampuan/kapasitas pemerintah desa dalam hal perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban.
- Minimnya kapasitas SDM BPD dalam memahami tugas dan fungsinya dan belum optimalnya peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
- Kurangnya pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa terutama dalam hal perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan yang kemudian berimplikasi pada timbulnya potensi-potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah desa.

ASPEK KEUANGAN DESA/ PENDANAAN

- Kepala desa, perangkat desa, dan pengurus BUM Desa kurang memiliki kompetensi dan pemahaman yang optimal terkait regulasi dan teknis dalam hal keuangan desa serta pengelolaan BUM Desa.
- Pendapatan asli desa masih rendah karena desa masih bergantung pada DD, ADD, dan bagi hasil PDRD kabupaten/kota.
- Penganggaran DD membutuhkan akurasi dan keterpaduan data terkait dengan desa, seperti data dari IDM, data jumlah penduduk, data angka kemiskinan, data luas wilayah, dan data Indeks Kesulitan Geografis yang diolah oleh berbagai kementerian dan lembaga.
- Terdapat pemerintah kabupaten/kota yang belum menerapkan kewajiban untuk menganggarkan 10% (sepuluh persen) APBD kabupaten/kota sebagai ADD.
- Dalam hal pengelolaan DD, perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekhasan daerah sehingga berpotensi tidak tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan desa.
- Belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap dan mutakhir
- Status BUM Desa bukan sebagai badan hukum memberikan implikasi terhadap subjek yang melakukan perbuatan hukum, harta kekayaan, dan pertanggungjawaban meskipun UU Desa membuka ruang agar BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan. BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan sehingga penetapan tarif pajak penghasilan tidak dapat disamakan dengan perusahaan yang profit-oriented semata.

ASPEK SARANA DAN PRASARANA

- Terdapat aset desa yang belum tercatat dalam laporan aset dan/atau daftar inventarisasi aset
- Kualitas SID dan manajemen informasi data yang dikelola oleh Pemerintah Desa belum optimal
- Instrumen keberhasilan desa belum dapat digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan pembangunan desa secara akurat dikarenakan adanya perbedaan indeks.
- Masih minimnya tenaga pendamping profesional dan tenaga pendamping yang ada belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

ASPEK BUDAYA HUKUM

Masyarakat dalam UU Desa memiliki peran yang sangat besar karena sebagai subjek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat dibutuhkan karena akan menentukan keberhasilan program kinerja dan organisasi. Namun dalam pelaksanaannya, kesadaran masyarakat desa untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa masih belum optimal. Nilai dan budaya gotong royong juga telah memudar di kehidupan masyarakat desa. Selain itu kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencalonan diri sebagai kepala desa juga menjadi pemicu adanya pilkades tunggal. Masyarakat juga belum optimal dalam menggunakan haknya untuk mendapatkan informasi dan ikut mengawal perencanaan pembangunan desa. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

REKOMENDASI

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

- Mengubah ketentuan UU Desa: Pasal 1 angka 1; Pasal 1 angka 16; Pasal 6 ayat (1); Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 19 huruf c dan d; Pasal 31 ayat (3); Pasal 33 huruf d; Pasal 33 huruf g; Pasal 39; Pasal 50 ayat (1) huruf c; Pasal 83 ayat (1); Pasal 86 ayat (2); Pasal 87 ayat (1) ; Pasal 96; Pasal 116 ayat (2), (3), dan (4); Penjelasan Umum; Penjelasan Pasal 6.
- Melakukan sinkronisasi pengaturan UU Desa dengan UU Pemda.

ASPEK STRUKTUR HUKUM

- Perlu adanya perpres baru yang mengatur secara tegas bahwa hanya ada 1 (satu) menteri yang menangani desa agar sejalan dengan amanat UU Desa.
- Perlunya peningkatan kapasitas pemerintah desa melalui pembinaan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.
- Perlunya peningkatan kapasitas SDM BPD melalui pembinaan dan pentingnya penguatan peran dan fungsi BPD khususnya terkait pengawasan kinerja kepala desa.
- Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan serta didukung dengan mengoptimalkan peran BPD dan masyarakat dalam hal pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif.

ASPEK KEUANGAN DESA/PENDANAAN

- Perlunya kompetensi dan kreativitas dari pemerintah desa untuk memaksimalkan potensi desa untuk menambah pendapatan asli desa.
- Perlunya penguatan koordinasi dan sinergitas dari berbagai instansi dalam pengumpulan data desa sehingga menjadi sebuah big data yang terintegrasi agar penganggaran DD tepat sasaran.
- Perlunya reformulasi kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk menganggarkan ADD sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dengan memperhitungkan proporsi jumlah desa dan kelurahan dalam kabupaten/kota.
- Perlunya kebijakan yang lebih memberikan keleluasaan bagi desa dalam menentukan prioritas penggunaan DD dengan tetap dalam rambu-rambu sinkronisasi dengan perencanaan daerah dan nasional.
- Perlu adanya regulasi terkait standar akuntansi pemerintahan desa.
- Perlu adanya penegasan mengenai status hukum BUM Desa dalam UU Desa dan penyesuaian tarif pajak penghasilan bagi BUM Desa berdasarkan karakteristik BUM Desa yang tidak profit oriented semata.
- Perlunya peran pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan BUM Desa.

ASPEK SARANA DAN PRASARANA

- Perlunya pembinaan aparatur pemerintah desa secara berkala oleh pemerintah kabupaten/kota dalam hal pelaporan pencatatan aset dan pengelolaan informasi desa melalui SID.
- Peningkatan kompetensi dan penambahan jumlah tenaga pendamping.
- Diperlukan adanya standarisasi indikator keberhasilan desa agar memperoleh data yang sama/valid.

ASPEK BUDAYA HUKUM

Pemerintah Desa harus berperan untuk mendorong pelibatan masyarakat secara aktif dan luas mulai saat perencanaan pembangunan desa sampai dengan pelaksanaan sehingga terdapat kejelasan rencana kegiatan pembangunan dan sumber pembiayaannya.